



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN HERU WARDANI alias HERU bin EKO KISMANTO;**
2. Tempat lahir : Jagong Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong,
Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, berkantor di LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN HERU WARDANI Als HERU Bin EKO KISMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu berbagai ukuran dan berat;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) plastik Merk. "SAFE NIGHT" warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "CLICK" warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaleng Merk. "NIPPON PAINT" warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A17" warna biru dengan IMEI "869065065460035" No HP "081258971063";
- Uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ALFIAN HERU WARDANI Als HERU Bin EKO KISMANTO** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Jl.H. Aji Indra RT. 003 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menelpon Sdra. BUDI(DPO) untuk memesan sabhu sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, pada saat menelpon Sdra. BUDI Terdakwa berkata “BOS MINTA BAHAN (SHABU)” dan Sdr. BUDI menjawab “AMAN AJA KAH?” dan Terdakwa berkata “AMAN AJA BOS” dan kemudian Sdra. BUDI mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama VIVI” kemudian sekira pukul 13.30 WITA tiba-tiba datang kerumah Terdakwa teman Terdakwa yang bernama Sdra. FIRMAN dan berkata kepada Terdakwa “YAN AKU MAU PINJAM KOMPRESOR” dan Terdakwa menjawab “IYA BAWA AJA TAPI JANGAN LAMA SOALNYA MAU DIPAKAI JUGA” dan Sdra. FIRMAN berkata lagi kepada Terdakwa “OK” dan sekira pukul 13.40 WITA pada saat Terdakwa di rumah, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdra. BUDI lewat telpon dan Sdra. BUDI berkata kepada Terdakwa “ITU SUDAH KU TARO DI TANAH PRIUK DI DEKER DEKAT JUMBATAN KECIL DI BUNGKUS TISU WARNA PUTIH” dan Terdakwa menjawab “OK BOS” dan Sdra. BUDI berkata lagi kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



"KALAU BAHAN (SABHU) NYA SUDAH DI AMBIL INFO AKU" dan Terdakwa menjawab "OK BOS" dan kemudian sekira pukul 13.45 WITA Terdakwa berkata kepada Sdra. FIRMAN "TOLONG ANTARKAN AKU KE TANAH PERIUK MAU TEMUIN TEMAN KU BISA KAH" dan Sdra. FIRMAN menjawab "IYA BIS AJA KU ANTARKAN" dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdra. FIRMAN menggunakan sepeda motor milik Sdra. FIRMAN menuju ke Tanah Periuk dan kemudian setelah Terdakwa sampai di diwarung dekat jembatan Tanah Periuk, Terdakwa berkata kepada Sdra. FIRMAN "KAMU TUNGGU DI WARUNG AJA DULU" dan Sdra. FIRMAN menjawab "IYA YAN" dan kemudian Terdakwa jalan kaki menuju tempat sabhu yang sudah di taruh oleh Sdra. BUDI tepatnya di deker dekat jumbatan kecil daerah tanah periuk tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisi dengan shabu sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) Gram dan setelah mengambil sabhu tersebut Terdakwa jalan kaki menuju ke warung dekat jembatan untuk menemui Sdra. FIRMAN yang Terdakwa suruh menunggu di warung tersebut, dan Terdakwa berkata kepada Sdra. FIRMAN "AYO PULANG" dan Sdra. FIRMAN menjawab "AYO" dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah diantar oleh Sdra. FIRMAN lagi menggunakan sepeda motor Sdra. FIRMAN sampai ke rumah Terdakwa di Jl.H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, setelah mengantarkan Terdakwa sampai di rumah kemudian Sdra. FIRMAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa Kompresor milik Terdakwa. kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Bri Link Paser Belengkong ke nomor rekening Bank BRI atas nama VIVI yang sebelumnya diarahkan oleh Sdra. BUDI dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. BUDI dan berkata "BOS UANG DP SEBESAR SATU JUTA RUPIAH" sudah Terdakwa kirim dan Sdra. BUDI menjawab "OK" dan untuk resi pengiriman uang kepada Sdra. BUDI tersebut langsung Terdakwa buang.

- Kemudian Terdakwa kembali kerumahnya di Jl.H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser untuk membagi atau memecah shabu yang terdakwa dapatkat dari Sdra. BUDI menjadi 5 (lima) paket atau bungkus plastik klip yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) Gram kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. PAY menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH SUDAH (SHABU)NYA" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan tidak lama kemudian Sdr. PAY(DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Sdr. PAY, Sdr. PAY langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian shabu milik Terdakwa yang tersisah 4 (empat) paket atau bungkus plastik klip yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) Gram, yang kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket atau bungkus untuk Tersangka pecah menjadi 9 (sembilan) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 3 (tiga) paket shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua tarus ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga tarus ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan yang 3 (tiga) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) Gram Terdakwa simpan di dalam lipatan baju di ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 23 juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. MULIP(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH?" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan Sdr. MULIP menjawab "OTW KE RUMAHMU" tidak lama kemudian Sdr. MULIP datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. MULIP berkata "INI AKU UTANG DULU YA" dan Terdakwa menjawab "IYA BAWA AJA" kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Sdr. MAMAT(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "INFOIS DULU YANG TIGA TARUS" dan Terdakwa menjawab "IYA NANTI KU ANTARKAN" selang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. AAN(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "BANG BAWAKAN YANG SETENGAH AKU DI BELENGKONG" dan Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU" kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. BASTIADI(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "PO BISA KAH BON YANG SERATUS LIMA PULUH" dan Terdakwa menjawab "IYA BISA" kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu yang di pesan oleh Sdr. MAMAT sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga tarus ribu rupiah), Sdr.AAN sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. BASTIADI 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa datang Sdr. FAUZI(DPO) ke rumah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. FAUZI berkata kepada Terdakwa "BRO AKU BON DULU NAH YANG SERATUS" dan Terdakwa menjawab "IYA INI BAWA AJA" dan Sdr. FAUZI langsung pergi membawa 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 20.35 WITA datang Sdr. YUDI(DPO) ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "BRO BIKINKAN AKU YANG DUA RATUS BRO AKU NGEBO DULU" dan Terdakwa menjawab "IYA" kemudian langsung memberikan Sdr. YUDI 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba datang Sdr. HAMZAN(DPO) ke rumah Terdakwa dan berkata "YAN ADA UANGKU SERATUS LIMA PULUH BISA KAH BIKINKAN" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HAMZAN dan Sdr. HAMZAN memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Sdr. HAMZAN pergi dari rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr. RAHMAT(DPO) ke rumah Terdakwa dan berkata "MAS AKU BON YANG LIMA PULUH NAH" dan Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk di bawa pulang dan shabu milik Terdakwa yang tersisah sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok milik Terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur datang beberapa petugas kepolisian kerumah Terdakwa di Jl.H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi HULYATUL FIKRI dan dari penggeledahan tersebut di temukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu berbagai ukuran dan berat, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) plastik Merk. "SAFE NIGHT" warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "CLICK" warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A17" warna biru dengan IMEI "869065065460035" No HP "081258971063", uang tunai sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar, dan di temukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kaleng Merk. "NIPPON PAINT" warna biru di samping rumah Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 107/10966.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh M.YUSUF dan ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,25 gram dan berat bersih 2,37 gram.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05152/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16081/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALFIAN HERU WARDANI Als HERU Bin EKO KISMANTO** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 06.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Jl.H. Aji Indra RT. 003 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Terdakwa di Jl.H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Saksi HULYATUL FIKRI dan dari penggeledahan tersebut di temukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu berbagai ukuran dan berat, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) plastik Merk. "SAFE NIGHT" warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "CLICK" warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A17" warna biru dengan IMEI "869065065460035" No HP "081258971063", uang tunai sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar, dan di temukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kaleng Merk. "NIPPON PAINT" warna biru di samping rumah Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 107/10966.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh M.YUSUF dan ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,25 gram dan berat bersih 2,37 gram.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05152/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengn nomor : 16081/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Jalan H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jl. H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang di dalam sebuah rumah dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Alfian Heru Wardani alias Heru bin Eko Kismanto (Terdakwa);
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Hulyatul Fikri, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



warna putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong di dalam 1 (satu) plastik merek "SAFE NIGHT" warna hitam di sebuah lipatan baju di ruang tengah dan ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan IMEI 869065065460035, Nomor HP 081258971063, dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kaleng merek Nippon Paint warna biru di samping rumah dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika yang diamankan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, namun setelah Terdakwa diinterogasi Saksi melihat dan mendengar bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan, Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan berkata "BOS MINTA BAHAN (sabu-sabu)" dan Sdr. Budi menjawab "AMAN AJA KAH?" dan Terdakwa menjawab "AMAN AJA KAYANYA BOS, INI AKU KIRIM DP NYA BOS SEJUTA" dan Sdr. Budi menjawab "OKE", tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi dan berkata "TU SUDAH KU TARO DI TANAH PRIUK DI DEKAT JEMBATAN KECIL DI BUNGKUS TISU WARNA PUTIH NANTI KALO SUDAH KAMU INFO YA" dan Terdakwa meniawab "OKE" kemudian Terdakwa pergi ke Desa Tanah Periuk untuk mengambil sabu-sabu tersebut di *decker* dekat jembatan kecil;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisi dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus plastik klip yang beratnya masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 16.30 WITA Sdr. Pay menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH SUDAH (SABU-SABU) NYA?" dan Terdakwa menjawab

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADA" dan tidak lama kemudian Sdr. Pay datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pay setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Pay;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi sebanyak 4 (empat) kali namun yang terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA yang dijejakkan oleh Sdr. Budi sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku baru membayar kepada Sdr. Budi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bila sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jailani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Jalan H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jl. H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang di dalam sebuah rumah dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Alfian Heru Wardani alias Heru bin Eko Kismanto (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Hulyatul Fikri, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong di dalam 1 (satu) plastik merek "SAFE NIGHT" warna hitam di sebuah lipatan baju di ruang tengah dan ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan IMEI 869065065460035, Nomor HP 081258971063, dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kaleng merek Nippon Paint warna biru di samping rumah dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika yang diamankan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, namun setelah Terdakwa diinterogasi Saksi melihat dan mendengar bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan, Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan berkata "BOS MINTA BAHAN (sabu-sabu)" dan Sdr. Budi menjawab "AMAN AJA KAH?" dan Terdakwa menjawab "AMAN AJA KAYANYA BOS, INI AKU KIRIM DP NYA BOS SEJUTA" dan Sdr. Budi menjawab "OKE", tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi dan berkata "TU SUDAH KU TARO DI TANAH PRIUK DI DEKAT JEMBATAN

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECIL DI BUNGKUS TISU WARNA PUTIH NANTI KALO SUDAH KAMU INFO YA" dan Terdakwa meniadab "OKE" kemudian Terdakwa pergi ke Desa Tanah Periuk untuk mengambil sabu-sabu tersebut di *decker* dekat jembatan kecil;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisi dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus plastik klip yang beratnya masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 16.30 WITA Sdr. Pay menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH SUDAH (SABU-SABU) NYA?" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan tidak lama kemudian Sdr. Pay datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pay setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Pay;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi sebanyak 4 (empat) kali namun yang terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA yang dijejakkan oleh Sdr. Budi sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku baru membayar kepada Sdr. Budi sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bila sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan, Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan berkata "BOS MINTA BAHAN (sabu-sabu)" dan Sdr. Budi menjawab "AMAN AJA KAH" dan Terdakwa menjawab AMAN AJA KAYANYA BOS, INI AKU KIRIM DP NYA BOS SEJUTA" dan Sdr. Budi menjawab "OKE" tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi dan berkata "ITU SUDAH KU TARO DI TANAH PRIUK DI DEKER DEKAT JUMBATAN KECIL DI BUNGKUS TISU WARNA PUTIH NANTI KALO SUDAH KAMU INFO YA" dan Terdakwa menjawab "OKE";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Tanah Periuk untuk mengambil sabu-sabu tersebut di *decker* dekat jembatan kecil daerah Desa Tanah Periuk, selanjutnya setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisi dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pecah bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus plastik klip yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA Sdr. Pay menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH SUDAH (sabu-sabu) NYA?" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan tidak lama kemudian Sdr. Pay datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Pay, Sdr. Pay langsung memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu milik Terdakwa yang tersisa sejumlah 4 (empat) paket/bungkus plastik klip yang beratnya masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram Terdakwa ambil 1 (satu) paket/bungkus untuk Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan yang 3

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) paket sabu-sabu yang beratnya masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram Terdakwa simpan di dalam lipatan baju di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. Mulip menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH?" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan Sdr. Mulip menjawab "OTW KE RUMAHMU" tidak lama kemudian Sdr. Mulip datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mulip berkata "INI AKU UTANG DULU YA" dan Terdakwa "IYA BAWA AJA";
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Sdr. Mamat menghubungi Terdakwa dan berkata "INFOIS DULU YANG TIGA RATUS" dan Terdakwa menjawab "IYA NANTI KU ANTARKAN";
 - Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. AAN menghubungi Terdakwa dan berkata "BANG BAWAKAN YANG SETENGAH AKU DI BELENGKONG" dan Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU";
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. Bastiadi menghubungi Terdakwa dan berkata "PO BISA KAH BON YANG SERATUS LIMA PULUH" dan Terdakwa menjawab "IYA BISA";
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi untuk mengantarkan sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. Mamat sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Aan sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih (setengah) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Bastiadi sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa datang Sdr. Fauzi ke rumah Terdakwa dan Sdr. Fauzi berkata kepada Terdakwa "BRO AKU BON DULU NAH YANG SERATUS" dan Terdakwa menjawab "IYA INI BAWA AJA" dan Sdr. Fauzi langsung pergi membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.35 WITA datang sdr. Yudi ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "BRO BIKINKAN AKU YANG DUA RATUS BRO AKU NGEBO DULU" dan Terdakwa menjawab "IYA" dan Terdakwa langsung memberikan Sdr. Yudi sejumlah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba datang Sdr. Hamzan ke rumah Terdakwa dan berkata "YAN ADA UANGKU SERATUS LIMA PULUH BISA KAH BIKINKAN?" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hamzan dan Sdr. Hamzan memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Hamzan pulang dari rumah Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit datang Sdr. Rahmat ke rumah Terdakwa dan berkata "MAS AKU BON YANG LIMA PULUH NAH" dan Terdakwa menjawab "IYA" dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dibawa pulang;
- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa yang tersisa sejumlah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam kotak rokok milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu milik Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih di dalam 1 (satu) plastik merek "Safe Night" warna hitam di sebuah lipatan baju di ruang tengah dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek "Click" warna hijau di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus plastik tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi dan yang pertama sekitar bulan April tahun 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu kapada Sdr. Budi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah) dengan cara dijejakkan di depan kampus STIK daerah Tanah Periuk, yang kedua sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu kapada Sdr. Budi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus nbu rupiah) dengan cara dijejakkan di dekat deker jembatan kecil di daerah Desa Tanah Periuk, yang ketiga sekitar awal bulan Juni tahun 2024 dengan cara dijejakkan di dekat *decker* jembatan kecil di daerah Desa Tanah Periuk dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WITA yang dijejakkan di *decker* dekat jembatan kecil daerah Tanah Periuk yang dibungkus dengan tisu warna putih sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam 5 (lima) gramnya Terdakwa dapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 107/10966.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh M. YUSUF dan ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor keseluruhan 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan berat bersih keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05152/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16081/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, keseluruhan bruto 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan keseluruhan netto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) paket atau seberat bruto 3 (tiga) gram dan netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram pada Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Paser;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik merek Safe Night warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah kaleng merek Nippon Paint warna biru;
8. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A17 warna biru dengan IMEI 869065065460035 Nomor HP 081258971063;
9. Uang tunai sejumlah Rp1.850.000.00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Jalan H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Hulyatul Fikri, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong di dalam 1 (satu) plastik merek "SAFE NIGHT" warna hitam di sebuah lipatan baju di ruang tengah dan ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan IMEI 869065065460035, Nomor HP 081258971063, dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kaleng merek Nippon Paint warna biru di samping rumah dan barang barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan, Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan berkata "BOS MINTA BAHAN (sabu-sabu)" dan Sdr. Budi menjawab "AMAN AJA KAH?" dan Terdakwa menjawab "AMAN AJA KAYANYA BOS, INI AKU KIRIM DP NYA BOS SEJUTA" dan Sdr. Budi menjawab "OKE", tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi dan berkata "TU SUDAH KU TARO DI TANAH PRIUK DI DEKAT JEMBATAN KECIL DI BUNGKUS TISU WARNA PUTIH NANTI

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



KALO SUDAH KAMU INFO YA" dan Terdakwa meniadab "OKE" kemudian Terdakwa pergi ke Desa Tanah Periuk untuk mengambil sabu-sabu tersebut di *decker* dekat jembatan kecil;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisi dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus plastik klip yang beratnya masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 16.30 WITA Sdr. Pay menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH SUDAH (SABU-SABU) NYA?" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan tidak lama kemudian Sdr. Pay datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pay setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Pay;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi sebanyak 4 (empat) kali namun yang terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA yang dijejakkan oleh Sdr. Budi sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada Sdr. Budi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bila sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah setiap gramnya Terdakwa dapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam 5 (lima) gramnya Terdakwa dapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang telah membenarkan bernama Alfian Heru Wardani alias Heru bin Eko Kismanto berikut identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Alfian Heru Wardani alias Heru bin Eko Kismanto yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi VI, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Jalan H. Aji Indra RT 003 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Hulyatul Fikri, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong di dalam 1 (satu) plastik merek "SAFE NIGHT" warna hitam di sebuah lipatan baju di ruang tengah dan ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan IMEI 869065065460035, Nomor HP 081258971063, dan uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kaleng merek Nippon Paint warna biru di samping rumah dan barang barang tersebut diakui milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang di jalan, Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan berkata "BOS MINTA BAHAN (sabu-sabu)" dan Sdr. Budi menjawab "AMAN AJA KAH?" dan Terdakwa menjawab "AMAN AJA KAYANYA BOS, INI AKU KIRIM DP NYA BOS SEJUTA" dan Sdr. Budi menjawab "OKE", Terdakwa membayar kepada Sdr. Budi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bila sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi dan berkata "TU SUDAH KU TARO DI TANAH PRIUK DI DEKAT JEMBATAN KECIL DI BUNGKUS TISU WARNA PUTIH NANTI KALO SUDAH KAMU INFO YA" dan Terdakwa menjawab "OKE" kemudian Terdakwa pergi ke Desa Tanah Periuk untuk mengambil sabu-sabu tersebut di *decker* dekat jembatan kecil, selanjutnya setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisi dengan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus plastik klip yang beratnya masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram, selanjutnya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 16.30 WITA Sdr. Pay menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH SUDAH (SABU-SABU) NYA?" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan tidak lama kemudian Sdr. Pay datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pay setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Pay.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi sebanyak 4 (empat) kali namun yang terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA yang dijejakkan oleh Sdr. Budi sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terkait narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu yaitu setiap gram yang terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam 5 (lima) gramnya Terdakwa dapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), keuntungan tersebut juga menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkoba dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 107/10966.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh M. YUSUF dan ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor keseluruhan 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan berat bersih keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05152/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16081/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait penjualan narkoba golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan penjualan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa hak menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatihan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, keseluruhan bruto 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan keseluruhan netto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) paket atau seberat bruto 3 (tiga) gram dan netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram pada Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Paser;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah plastik merek Safe Night warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah kaleng merek Nippon Paint warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A17 warna biru dengan IMEI 869065065460035 Nomor HP 081258971063;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.850.000.00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Heru Wardani alias Heru bin Eko Kismanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, keseluruhan bruto 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan keseluruhan netto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) paket atau seberat bruto 3 (tiga) gram dan netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram pada Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Paser;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 4) 1 (satu) buah plastik merek Safe Night warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 7) 1 (satu) buah kaleng merek Nippon Paint warna biru; dimusnahkan;
 - 8) 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A17 warna biru dengan IMEI 869065065460035 Nomor HP 081258971063;
 - 9) Uang tunai sejumlah Rp1.850.000.00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)